



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN I.B.4  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG PULAU PAPUA**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEPELABUHANAN  
DI PULAU PAPUA**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEPELABUHANAN DI PULAU PAPUA

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Pelabuhan		
I.1.	Pelabuhan Utama		
I.1.1.	Pelabuhan Sorong dalam satu sistem dengan Pelabuhan Arar, Pelabuhan Taminabuan, Pelabuhan Seget, dan Pelabuhan Saonek	Pelabuhan Utama	<ol style="list-style-type: none"><li>mengembangkan Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Arar, Pelabuhan Taminabuan, Pelabuhan Seget, dan Pelabuhan Saonek untuk meningkatkan akses PKN Sorong dan PKW Ayamaru sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Laut Raja Ampat Bintuni</li><li>mengembangkan Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Arar, Pelabuhan Taminabuan, Pelabuhan Seget, dan Pelabuhan Saonek yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Lintas Utara Pulau Papua, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua, dan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara</li><li>memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</li><li>melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li><li>membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li><li>mencegah pengembangan Pelabuhan Sorong yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li><li>memanfaatkan bersama Pelabuhan Sorong untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.B.4 - 2

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.1.2.	Pelabuhan Pomako I & II dalam satu sistem dengan Pelabuhan Amamapare	Pelabuhan Utama	<ul style="list-style-type: none"><li>a. memantapkan Pelabuhan Pomako I &amp; II dan Pelabuhan Amamapare untuk meningkatkan akses PKN Timika sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya</li><li>b. memantapkan Pelabuhan Pomako I &amp; II dan Pelabuhan Amamapare yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Lintas Tengah Pulau Papua, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</li><li>d. menetapkan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li><li>e. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li><li>f. mencegah pengembangan Pelabuhan Pomako yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li><li>g. memanfaatkan bersama Pelabuhan Pomako untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li></ul>
I.2.	Pelabuhan Pengumpul		
I.2.1.	Pelabuhan Kaimana	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"><li>a. memantapkan Pelabuhan Kaimana untuk melayani PKW Fakfak sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Fakfak (Bomberai dan Sekitarnya)</li><li>b. memantapkan Pelabuhan Kaimana yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Lintas Tengah Pulau Papua</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.B.4 - 3

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Kaimana</li><li>d. menetapkan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li><li>e. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li><li>f. mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li><li>g. memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li></ul>
I.2.2.	Pelabuhan Fakfak satu kesatuan dengan Pelabuhan Kokas	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan Pelabuhan Fakfak dan Pelabuhan Kokas untuk melayani PKW Fakfak sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Fakfak (Bomberai dan Sekitarnya)</li><li>b. mengembangkan Pelabuhan Fakfak dan Pelabuhan Kokas yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Lintas Tengah Pulau Papua</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Fakfak dan Pelabuhan Kokas</li><li>d. menetapkan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li><li>e. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.B.4 - 4

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>f. mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li><li>g. memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li></ul>
I.2.3.	Pelabuhan Manokwari	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"><li>a. memantapkan Pelabuhan Manokwari untuk melayani PKW Manokwari sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bintuni</li><li>b. memantapkan Pelabuhan Manokwari yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Lintas Utara Pulau Papua, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Manokwari</li><li>d. menetapkan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li><li>e. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li><li>f. mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li><li>g. memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.B.4 - 5

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.2.4.	Pelabuhan Bintuni	Pelabuhan Pengumpul	<ol style="list-style-type: none"><li>mengembangkan Pelabuhan Bintuni untuk melayani PKW Manokwari sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bintuni</li><li>mengembangkan Pelabuhan Bintuni yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Lintas Utara Pulau Papua, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara</li><li>memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Bintuni</li><li>menetapkan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li><li>membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li><li>mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li><li>memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li></ol>
I.2.5.	Pelabuhan Wasior dalam satu sistem dengan Pelabuhan Windesi	Pelabuhan Pengumpul	<ol style="list-style-type: none"><li>mengembangkan Pelabuhan Wasior dan Pelabuhan Windesi yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Lintas Utara Pulau Papua, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara</li><li>memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Wasior dan Pelabuhan Windesi</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.B.4 - 6

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. menetapkan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li><li>d. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li><li>e. mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li><li>f. memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li></ul>
I.2.6.	Pelabuhan Biak	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan Pelabuhan Biak untuk melayani PKW Biak sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Biak serta Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih-Biak dan Sekitarnya</li><li>b. mengembangkan Pelabuhan Biak yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Lintas Utara Pulau Papua, dan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara</li><li>c. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</li><li>d. menetapkan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li><li>e. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.B.4 - 7

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>f. mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li><li>g. memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li></ul>
I.2.7.	Pelabuhan Jayapura dalam satu sistem dengan Pelabuhan Depapre dan Pelabuhan Demta	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Depapre, dan Pelabuhan Demta untuk melayani PKN Jayapura sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Jayapura-Sarmi</li><li>b. mengembangkan Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Depapre, dan Pelabuhan Demta yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Lintas Utara Pulau Papua, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua Dan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</li><li>d. menetapkan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li><li>e. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li><li>f. mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li><li>g. memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.B.4 - 8

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.2.8.	Pelabuhan Sarmi	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan Pelabuhan Sarmi untuk melayani PKW Sarmi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Jayapura-Sarmi</li><li>b. mengembangkan Pelabuhan Sarmi yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Lintas Utara Pulau Papua, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</li><li>d. menetapkan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li><li>e. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li><li>f. mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li><li>g. memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li></ul>
I.2.9.	Pelabuhan Merauke dalam satu sistem dengan Pelabuhan Agats dan Pelabuhan Bade	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan Pelabuhan Merauke, Pelabuhan Agats, dan Pelabuhan Bade untuk melayani PKW Merauke sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya</li><li>b. mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.B.4 - 9

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</li><li>d. menetapkan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li><li>e. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li><li>f. mencegah pengembangan Pelabuhan Merauke yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li><li>g. memanfaatkan bersama Pelabuhan Merauke untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li></ul>
I.2.10.	Pelabuhan Nabire/Teluk Kiwi dalam satu sistem dengan Pelabuhan Wapoga, Pelabuhan Waren, Pelabuhan Dawai, dan Pelabuhan Serui	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan Pelabuhan Nabire/Teluk Kiwi, Pelabuhan Wapoga, Pelabuhan Waren, Pelabuhan Dawai, dan Pelabuhan Serui untuk melayani PKW Nabire sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Legare) serta Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih-Biak dan Sekitarnya</li><li>b. mengembangkan Pelabuhan Nabire/Teluk Kiwi, Pelabuhan Wapoga, Pelabuhan Waren, Pelabuhan Dawai, dan Pelabuhan Serui yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Lintas Utara Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara</li><li>c. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.B.4 - 10

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menetapkan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut e. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan f. mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir g. memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdianti